

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 *Sharia Enterprise Theory*

Shariah enterprise theory merupakan *enterprise theory* yang telah diinternalisasi dengan nilai-nilai Islam guna menghasilkan teori yang *transcendental* dan lebih humanis. Artinya teori yang mengakui tentang adanya pertanggung jawaban yang tidak hanya kepada pemilik perusahaan saja tetapi juga kepada kelompok *stakeholders* yang lebih luas (Purwitasari dan Chariri, 2011).

Menurut Triyuwono (2003) akuntansi syariah tidak hanya sebagai bentuk akuntabilitas manajemen terhadap pemilik perusahaan, tetapi sebagai bentuk akuntabilitas kepada *stakeholders* dan kepada Tuhan. Pada dasarnya akuntansi syariah merupakan instrumen akuntabilitas yang digunakan oleh manajemen kepada Tuhan (akuntabilitas vertikal), *stakeholders*, dan alam (akuntabilitas horizontal). Pemikiran ini mempunyai dua implikasi. Pertama, akuntansi syariah harus dibangun berdasarkan dengan nilai-nilai etika (dalam hal ini adalah etika syariah) sehingga bentuk dan konsekuensi informasi akuntansi yang disajikan menjadi lebih adil dan tidak berat sebelah sebagaimana ditemukan di akuntansi *modern* yang hanya berpihak kepada kapitalis dan kreditor dengan memenangkan nilai-nilai maskulin. Kedua, praktik bisnis dan akuntansi yang dilakukan manajemen juga harus berdasarkan pada nilai-nilai etika syariah, sehingga jika dua implikasi ini dinyatakan benar-benar ada, maka akuntabilitas yang dilakukan oleh manajemen dapat dikatakan akuntabilitas yang suci (Farida dan Dewi, 2017).

Dengan kata lain manajemen menyajikan “persembahan” yang suci kepada Tuhan, dan Tuhan menerima persembahan suci ini dengan ridho. Inilah sebetulnya yang disebut dengan bentuk “peribadatan” nyata dari manusia kepada Tuhannya (sesuai QS. Az-Zariyat ayat 56).

2.2 Pertumbuhan Laba

2.2.1 Konsep Laba Bank Syariah

Menurut Ikatan Akuntansi Indonesia (2012) “Penghasilan bersih (laba) seringkali digunakan sebagai ukuran kinerja atau dasar ukuran yang lain seperti imbal hasil investasi (*Return On Investment*) atau laba per saham (*Earning Per Share*). Konsep laba berkaitan langsung dengan unsur penghasilan dan beban. Laba diperoleh apabila jumlah *financial* dari asset bersih akhir periode (diluar dari distribusi dan kontribusi pemilik perusahaan) melebihi asset neto pada awal periode (Martani dkk., 2016).

Laba (*income*—disebut juga *earnings* atau *profit*) adalah ringkasan hasil bersih aktivitas operasi usaha pada periode tertentu yang dinyatakan dalam istilah keuangan. Pada konsepnya, laba menyediakan pengukuran perubahan kekayaan pemegang saham pada periode tertentu dan mengestimasi laba usaha sekarang yaitu sejauh mana kemampuan perusahaan dalam menutupi biaya operasinya dan menghasilkan pengembalian kepada pemegang saham. Perannya yang kedua yaitu sebagai indikator profitabilitas perusahaan karena dapat membantu dalam memprediksi potensi laba dimasa yang akan datang (Subramanyam dan Wild, 2013).

1. Laba menurut Islam

Konsep jual beli dan perolehan Islami memberikan tuntunan kepada manusia untuk memenuhi kebutuhan dengan keterbatasan alat kepuasan melalui jalan yang baik dan halal secara zat dan perolehannya. Prinsip keridhoan, kemudahan, dan transparansi jual beli islam mecegah usaha eksploitasi kekayaan dan mengambil keuntungan dari kerugian yang dialami pihak lain. Dalam konsep laba Islam secara teoritis dan realita tidak hanya berasaskan pada logika semata tetapi juga pada nilai-nilai moral, etika, dan selalu berpedoman pada ketentuan syariah Islam. Islam menganggap manusia berperilaku rasional apabila konsisten dengan prinsip Islam yang tujuannya menciptakan keseimbangan dalam masyarakat. Sedangkan

teori laba dalam perbankan konvensional dibangun atas dasar materialisme dan sekulerisme. Berikut ini beberapa aturan mengenai laba dalam konsep Islam :

- a. Adanya harta yang dikhususkan untuk kegiatan perdagangan.
- b. Mengoperasikan modal secara interaktif dengan dasar unsur-unsur lain yang terkait produksi.
- c. Memosisikan harta sebagai objek dalam pemutarannya dikarenakan adanya kemungkinan penambahan atau pengurangan jumlah.
- d. Sematnya modal pokok yang artinya modal dapat dikembalikan.

2. Konsep laba ekonomi

- Laba ekonomi (*economic income*) tujuannya untuk menentukan tingkat pengembalian yang tepat kepada pemegang saham. Dengan kata lain, laba ekonomi merupakan indikator final atas kinerja perusahaan dalam mengukur dampak keuangan seluruh kejadian pada suatu periode secara komprehensif.
- Laba permanen (*permanent income*) mencerminkan fokus jangka panjang. Oleh sebab itu laba permanen mirip dengan kemampuan laba yang berkelanjutan (*sustainable earning power*) yang merupakan konsep penting bagi analisis penilaian ekuitas maupun analisis kredit.
- Laba operasi (*operating income*) merujuk pada laba yang timbul dari kegiatan operasional perusahaan. Pengukuran laba ini sebagai laba usaha bersih setelah pajak (*net operating income after tax*). Laba operasi tidak termasuk semua beban (atau laba) yang timbul dari kegiatan keuangan perusahaan (fungsi *treasury*) seperti beban bunga dan laba investasi yang secara kolektif disebut laba non-operasional (Subramanyam dan Wild, 2013).

2.2.2 Dasar Pengukuran Laba Dalam Islam

1. *Taqlib* dan *Mukhatarah* (Interaksi dan Resiko)

Laba adalah hasil perputaran modal (ekuitas) melalui transaksi bisnis, seperti penjualan dan pembelian atau jenis lainnya yang diperbolehkan syar'i. Untuk itu pasti ada kemungkinan resiko yang akan menimpa modal dan menimbulkan

pengurangan modal. Maka tidak diperbolehkan untuk menjamin pemberian laba dalam kegiatan transaksi perusahaan.

2. *Al-Muqabalah*

Al-Muqabalah adalah perbandingan jumlah hak milik di akhir periode pembukuan akuntansi dengan hak-hak milik di awal periode yang sama. Atau dapat juga dengan membandingkan antara pendapatan dengan biaya yang dikeluarkan.

3. Keutuhan modal pokok

Laba tidak akan tercapai kecuali setelah utuhnya modal pokok dari segi kemampuan secara ekonomi, sebagai alat penukar barang yang dimiliki sejak awal aktivitas ekonomi.

4. Laba dari produksi

Dengan jual beli dan pendistribusian, yaitu pertambahan yang terjadi pada harta selama satu periode dari semua kegiatan operasional perusahaan. Berdasarkan nilai ini terdapat dua macam laba pada akhir periode, yaitu laba yang berasal dari transaksi jual beli selama satu periode dan laba suplemen (baik yang nyata maupun abstrak karena barang yang belum terjual).

5. Penghitungan nilai barang diakhir tahun

Tujuan dari penilaian sisa barang yang belum terjual diakhir periode adalah untuk perhitungan zakat atau dan untuk menyiapkan laporan posisi keuangan yang didasarkan pada nilai penjualan yang berlaku diakhir tahun.

Islam mengakui laba sebagai hasil dari modal yang tidak berbunga. Islam sangat mengakui modal serta peranannya dalam proses produksi. Islam juga mengakui bagian modal dalam kekayaan hanya sejauh mengenai kontribusinya yang ditentukan sebagai persentase laba yang berubah-ubah dan diperoleh bukan persentase tertentu dari kekayaan itu sendiri (Rangga, 2017).

2.2.3 Karakteristik Laba

Menurut Belkaoui (1993) dalam Chariri dan Ghozali (2014) laba akuntansi memiliki 5 karakteristik antara lain sebagai berikut :

1. Laba akuntansi didasarkan pada transaksi akrual.
2. Laba akuntansi didasarkan pada postulat periodisasi dan mengacu pada kinerja perusahaan.
3. Laba akuntansi didasarkan pada prinsip pendapatan.
4. Laba akuntansi memerlukan pengukuran tentang biaya.
5. Laba akuntansi menghendaki adanya penandingan antara pendapatan dengan biaya yang relevan dan berkaitan dengan pendapatan.

2.2.3 Tujuan Pelaporan Laba

Chariri dan Ghozali (2014) menyebutkan bahwa informasi tentang laba dapat digunakan :

1. Sebagai indikator efisiensi penggunaan dana yang tertanam di perusahaan yang diwujudkan dalam tingkat pengembalian.
2. Sebagai alat pengukur prestasi manajemen.
3. Sebagai dasar penentuan besarnya tarif pajak.
4. Sebagai alat pengendalian alokasi sumber daya ekonomi suatu Negara.
5. Sebagai dasar kompensasi dan pembagian bonus.
6. Sebagai alat motivasi manajemen dalam pengendalian perusahaan.
7. Sebagai dasar untuk kenaikan kemakmuran.
8. Sebagai dasar pembagian dividen.

2.2.4 Manfaat Laba

Keberhasilan suatu bank dalam menghimpun dana tentu akan meningkatkan dana operasionalnya, kemudian akan dialokasikan ke berbagai bentuk asset yang menguntungkan. Adapun manfaat laba bagi suatu bank secara umum adalah sebagai berikut :

- a. Untuk kelangsungan hidup (*survive*), pada umumnya tujuan utama didirikannya bank adalah untuk kelangsungan hidup. Laba yang diperoleh setiap periodenya hanya cukup untuk membiayai operasional bank.

- b. Dengan semakin berkembangnya suatu perusahaan maka akan diimbangi dengan bertambah banyaknya cabang perusahaan mereka. Sehingga laba yang diperoleh dapat pula digunakan untuk mensejahterakan karyawannya dengan meningkatkan gaji dan memberikan bonus.
- c. Bank juga tidak terlepas dari tanggung jawab sosialnya yaitu dengan memberikan manfaat bagi masyarakat, laba yang diperoleh perusahaan dapat digunakan misalnya untuk memberikan beasiswa, mensponsori kejuaraan olahraga, atau pelayanan kesehatan gratis.

2.2.5 Pertumbuhan Laba Bank Syariah

Kinerja perusahaan merupakan hasil dari serangkaian proses dengan mengorbankan berbagai sumber daya. Salah satu parameter dalam penilaian kinerja perusahaan adalah pertumbuhan laba setiap periodenya. Pertumbuhan laba digunakan untuk menilai kinerja suatu perusahaan. Pengukuran terhadap laba merupakan penentuan jumlah laba yang dicatat dan disajikan didalam laporan keuangan, besarnya laba tergantung pada jumlah pendapatan dan biaya. Dengan demikian, perlakuan akuntansi terhadap laba tidak akan menyimpang dari perlakuan akuntansi terhadap pendapatan (Chariri dan Ghazali, 2014).

Pertumbuhan laba adalah persentase kenaikan laba yang diperoleh perusahaan dalam periode tertentu. Pertumbuhan laba yang optimal mencerminkan sistem yang terdapat didalamnya telah berjalan dengan efektif dan efisien. Informasi laba dapat dijadikan acuan bagi investor dalam pengambilan keputusan investasi. Pertumbuhan laba yang meningkat dari tahun ke tahun merupakan harapan setiap investor, sehingga perusahaan dapat membagikan deviden yang lebih besar lagi. Hal tersebut menunjukkan pertumbuhan laba merupakan hal yang vital dalam perbankan (Lubis, 2013). Pertumbuhan laba dapat dihitung dengan rumus :

$$Pertumbuhan\ Laba = \frac{Laba\ bersih\ tahun\ ini - Laba\ bersih\ tahun\ lalu}{Laba\ bersih\ tahun\ lalu} \times 100\%$$

2.2.6 Bank Syariah

Menurut Undang-Undang No.21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah, Bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas bank umum syariah dan bank pembiayaan rakyat syariah.

Bank syariah adalah bank yang aktivitasnya, baik dalam penghimpunan dana maupun dalam rangka penyaluran dananya memberikan dan mengenakan imbalan atas dasar prinsip syariah yaitu jual beli dan bagi hasil. Prinsip utamanya berlandaskan pada hukum islam yang bersumber dari Al-Quran dan Al-Hadist. Dalam menjalankan kegiatan operasionalnya, bank harus memperhatikan perintah dan larangan dalam Al-Quran dan Sunnah Rasul. Terutama berkaitan dengan kegiatan bank yang dapat diklasifikasikan sebagai riba.

Perbedaan utama antara kegiatan bank berdasarkan pada prinsip syariah dengan bank konvensional pada dasarnya terletak pada sistem pemberian imbalan atau jasa dari dana. Dalam menjalankan kegiatan operasionalnya, bank berdasarkan pada prinsip syariah tidak menggunakan sistem bunga melainkan menggunakan prinsip bagi hasil sesuai dengan hukum islam. Perbedaan lain yaitu terletak pada struktur organisasinya, dimana dalam struktur organisasi bank syariah mengharuskan adanya Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang tugasnya mengawasi segala aktivitas operasional bank agar sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. DPS dibawah oleh Dewan Syariah Nasional (DSN). Berdasarkan laporan dari DPS lembaga keuangan syariah, DSN dapat memberikan teguran jika lembaga yang bersangkutan menyimpang. DSN juga dapat mengajukan rekomendasi kepada lembaga yang memiliki otoritas seperti Bank Indonesia dan Departemen Keuangan sebagai Sanksi (Yaya dkk., 2012).

2.3 *Maqashid Syariah*

2.3.1 *Pengertian Maqashid Syariah*

Semua ketentuan Al-Quran dan As-Sunah mempunyai manfaat yaitu untuk mewujudkan kemaslahatan manusia. Karena Al-Quran berasal dari Allah yang pada dasarnya sangat mengetahui tabiat dan keinginan manusia dan As-Sunah dari Rasul yang telah mendapatkan bimbingan langsung dari Allah SWT.

Mewujudkan kemaslahatan manusia dalam islam dikenal sebagai *Maqashidus Syariah* (tujuan syariah). Dari segi bahasa *maqashid syariah* artinya maksud dan tujuan keberadaan hukum islam adalah untuk kebaikan dan kesejahteraan (masalah) umat manusia baik di dunia dan di akhirat. Untuk mencapai tujuan ini terdapat lima unsur yang harus dipelihara yaitu memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan, dan memelihara harta (Nurhayati dan Wasilah, 2015).

Menurut Muhammed dkk (2008) tujuan bank syariah akan tepat apabila diukur dengan tujuan *maqashid syariah*. *Maqashid syariah* merupakan kata majemuk yang terdiri dari dua kata yaitu *maqashid* dan *al-syariah*. Secara etimologi *maqashid* merupakan bentuk jamak dari *maqhsid* yang artinya tujuan. Sedangkan *al-syariah* berarti hukum-hukum Allah yang ditetapkan untuk manusia agar dijadikan pedoman untuk mencapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat (Mutakin, 2017). Jadi, *maqashid al-syariah* adalah tujuan yang hendak dicapai dari suatu penetapan hukum.

Seiring dengan perkembangannya, teori *maqashid syariah* telah dikembangkan melalui tiga tokoh, yaitu Imam Al Ghazzali (w. 505 H/1111M), Imam Al Syatibi (w. 790 H/1388 M), dan Imam Muhammad Al Thahir ibn, Asyur (w. 1394 H/1973M). *Maqashid syariah* adalah tujuan yang telah ditetapkan dalam syariat islam guna mencapai kemaslahatan manusia, Nurnazali (2014) dalam Ridwansyah (2017).

Pengukuran kinerja perbankan syariah berdasarkan konsep *maqashid syariah* merupakan suatu proses untuk mengukur apakah bank syariah dapat mencapai tujuan yang diturunkan dari nilai-nilai yang terkandung didalam *maqashid syariah*. Dalam pengukurannya Mohammed dkk (2008) menggunakan klasifikasi *maqashid syariah* menurut Abu Zahrah (1997) yang terdiri atas tiga tujuan diantaranya yaitu mendidik individu, menegakkan keadilan, dan meningkatkan kesejahteraan.

2.3.2 Tujuan Maqashid Syariah

Terdapat tiga tujuan syariah yang diambil dari konsep *maqashid syariah* oleh Abu Zahrah (1997) dalam Ridwansyah (2017) yaitu:

a. Mendidik Individu (*Tahdib al-Fard*)

Tujuan yang pertama ini untuk meningkatkan kualitas sumber daya serta bagaimana menciptakan masyarakat yang memiliki pengetahuan yang baik mengenai tujuan dan jenis-jenis produk yang ada pada bank syariah. Tujuan ini dibagi menjadi tiga dimensi yaitu pengembangan pengetahuan, peningkatan keterampilan baru, dan menciptakan kesadaran masyarakat akan keberadaan bank syariah.

b. Menegakkan Keadilan (*Iqamah al-Adl*)

Tujuan yang kedua menyatakan bahwa bank syariah harus mampu meyakinkan masyarakat bahwa setiap proses transaksi dalam bisnis syariah harus dilakukan secara adil termasuk harga, produk, ketentuan, dan kontrak. Tujuan ini dibagi menjadi tiga dimensi yaitu kontrak yang adil, produk dan jasa yang terjangkau, dan penghapusan ketidakadilan.

c. Kepentingan Publik (*Jalb al-Maslahah*)

Pada tujuan ketiga ini dalam melaksanakan bisnisnya bank syariah harus mengutamakan untuk memberikan manfaat atas produk yang diberikan kepada masyarakat. Tujuan ini dibagi menjadi tiga dimensi yaitu profitabilitas, distribusi pendapatan dan kekayaan, dan investasi pada sektor riil.

2.3.3 Dimensi *Maqashid Syariah*

Menurut Afrinaldi (2013) terdapat beberapa dimensi dalam *maqashid syariah*, yaitu :

a. Pengembangan pengetahuan

Perbankan syariah dituntut untuk berperan mengembangkan pengetahuan tidak hanya bagi pegawai tetapi juga masyarakat. Hal ini dilihat dari seberapa besar bank syariah memberikan beasiswa pendidikan.

b. Peningkatan keterampilan baru

Perbankan syariah memiliki kewajiban untuk meningkatkan kemampuan dan pengetahuan pegawainya. Hal ini ditunjukkan dengan seberapa besar perhatian bank syariah terhadap pelatihan dan pendidikan bagi pegawainya.

c. Menciptakan kesadaran masyarakat akan keberadaan bank syariah

Perbankan syariah melakukan sosialisasi dan publikasi dalam bentuk informasi produk bank syariah, operasional dan sistem ekonomi syariah.

d. Kontrak yang adil

Perbankan syariah dituntut untuk melakukan transaksi yang adil. Pada tingkat pengembalian yaitu perbankan syariah dituntut untuk memberikan hasil yang adil dan setara.

e. Produk dan jasa yang terjangkau

Seberapa besar pembiayaan dari bagi hasil *mudharabah* dan *musyarakah* terhadap seluruh model pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah.

f. Penghapusan ketidakadilan

Penghapusan atas ketidakadilan yaitu yang terkait dengan riba. Riba memberikan dampak buruk dan menyebabkan ketidakadilan dalam transaksi ekonomi. Bank syariah dituntut untuk menjalankan aktivitas perbankan khususnya investasi yang dilakukan terbebas dari riba.

g. Profitabilitas

Profitabilitas yaitu kemampuan suatu perusahaan dalam memperoleh laba melalui penjualan, total aktiva maupun modal sendiri.

h. Distribusi pendapatan dan kekayaan

Salah satu peran keberadaan bank syariah adalah untuk mendistribusikan kekayaan kepada semua golongan. Peran ini dapat dilakukan bank syariah melalui pendistribusian dana zakat yang dikeluarkan oleh bank syariah.

i. Investasi pada sektor riil

Keberadaan bank syariah diharapkan untuk mendorong pertumbuhan sektor riil yang selama ini tidak seimbang dengan sektor keuangan. Prinsip dan akad-akad bank syariah dinilai lebih sesuai dalam pengembangan sektor riil seperti sektor pertanian, pertambangan, konstruksi, manufaktur dan usaha mikro.

2.3.4 Pengukuran Kinerja *Maqashid Syariah*

Metode pengukuran kinerja *maqashid syariah* menggunakan *maqashid syariah index* (MSI) dinilai sebagai model yang tepat karena telah sesuai dengan tujuan dan karakteristik syariah, dimana kinerja tidak hanya diukur berdasarkan kinerja keuangan tetapi juga berdasarkan kinerja non keuangan.

Penelitian yang dilakukan oleh Mohammed dkk (2008) menunjukkan bahwa *maqashid syariah index* (MSI) adalah pendekatan yang dapat menunjukkan seberapa baik kinerja perbankan yang dapat diimplementasikan atau diterapkan berupa strategi yang komprehensif (Ridwansyah, 2017).

a. Metode Sekaran

Metode sekaran merupakan metode yang digunakan untuk mengukur sebuah konsep, dengan membuat dimensi pengukuran dan elemen yang dapat diukur dari konsep yang dimaksud.

b. Model pengukuran kinerja *maqashid syariah*

Terdapat tiga tahapan dalam mengukur kinerja *maqashid syariah*, yaitu :

1. Menilai rasio kinerja masing-masing *maqashid syariah*, diantaranya :
 - a. Bantuan pendidikan / total beban (R1.1)
 - b. Beban penelitian / total beban (R2.1)
 - c. Beban pelatihan / total beban (R3.1)
 - d. Beban promosi / total beban (R4.1)
 - e. Laba bersih / total pendapatan (R5.2)
 - f. Pembiayaan mudharabah & musyarakah / total pembiayaan (R6.2)
 - g. Pendapatan bebas bunga / total pendapatan (R7.2)
 - h. Laba bersih / total asset (R8.3)
 - i. Zakat / asset bersih (R9.3)
 - j. Investasi sektor riil / total investasi (R10.3)
2. Menentukan peringkat bank syariah berdasarkan peringkat indikator kinerja (IK) yaitu dengan cara melakukan pembobotan, agregat, dan proses menentukan peringkat atau disebut dengan SAW (*Simple Additid Weighting Method*). SAW (*Simple Additid Weighting Method*) adalah metode *multiple atribut desition making* (MADM) yang dilakukan dengan cara pengambilan keputusan dan mengidentifikasi setiap nilai atribut dan nilai intra atribut.
3. Menentukan index *maqashid syariah* yang merupakan total kinerja *maqashid syariah* dari tujuan *maqashid syariah*.

2.4 Good Corporate Governance (GCG)

2.4.1 Pengertian Good Corporate Governance (GCG)

Menurut PBI Nomor 11/33/PBI/2009 mengenai pelaksanaan *good corporate governance* (GCG) bagi bank umum syariah dan unit usaha syariah, menyatakan bahwa *good corporate governance* merupakan suatu sistem tata kelola bank yang menerapkan prinsip-prinsip GCG, diantaranya yaitu keterbukaan (*transparency*),

akuntabilitas (*accountability*), pertanggungjawaban (*responsibility*), profesional (*professional*), dan kewajaran (*fairness*).

Menurut Bank Dunia (*World Bank*) *good corporate governance* adalah kumpulan kaidah, hukum, dan peraturan yang wajib dipatuhi agar dapat mendorong kinerja sumber-sumber perusahaan, sehingga berfungsi efisien guna menghasilkan nilai ekonomi jangka panjang yang berkesinambungan bagi pemegang saham dan masyarakat sekitar secara keseluruhan (Efendi, 2016).

Menurut Kementerian BUMN *good corporate governance* adalah prinsip-prinsip yang mendasari suatu proses dan mekanisme pengelolaan perusahaan yang berlandaskan pada peraturan perundang-undangan dan etika berusaha (Efendi, 2016).

2.4.2 Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance

Menurut Efendi (2016) secara umum terdapat lima prinsip dasar dari *good corporate governance*, yaitu :

1. Keterbukaan (*transparency*), yaitu mewajibkan adanya informasi yang terbuka, tepat waktu, jelas, dan dapat dibandingkan yang berhubungan dengan keadaan keuangan dan pengelolaan perusahaan.
2. Akuntabilitas (*accountability*), yaitu prinsip yang mengatur manajemen agar dalam pengelolaan perusahaan dapat mempertanggung jawabkan serta mendukung usaha untuk menjamin penyeimbang kepentingan manajemen dan pemegang saham, sebagaimana diawasi oleh dewan komisaris.
3. Tanggung Jawab (*responsibility*), yaitu memastikan pengelolaan perusahaan dengan mematuhi peraturan serta ketentuan yang berlaku sebagai cermin tanggung jawab warga korporasi yang baik.
4. Kemandirian (*independency*), yaitu perusahaan meyakini bahwa kemandirian adalah suatu keharusan, tujuannya agar organ perusahaan dapat melaksanakan

tugasnya dengan baik dan mampu membuat keputusan yang baik. Selain organ perusahaan tidak boleh ada pihak lain yang mencampuri pengurusan perusahaan.

5. Kesetaraan (*fairness*), yaitu perlakuan yang sama terhadap semua pemegang saham perusahaan, termasuk investor asing dan pemegang saham minoritas. Semua pemegang saham dengan kelas yang sama harus mendapat perlakuan yang sama pula.

2.4.3 Tujuan *Good Corporate Governance*

Menurut Efendi (2016) tujuan dari penerapan *good corporate governance* adalah :

1. Memaksimalkan nilai perusahaan dengan meningkatkan penerapan prinsip GCG dalam aktivitas perusahaan.
2. Terlaksananya pengelolaan perusahaan secara professional dan mandiri.
3. Terciptanya pengambilan keputusan berdasarkan nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku.
4. Terlaksananya tanggung jawab sosial perusahaan kepada *stakeholders*.
5. Meningkatkan iklim investasi nasional yang kondusif, khususnya dibidang energi dan petrokimia.

2.4.4 Struktur *Good Corporate Governance*

Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia (PBI) No.11/33/PBI/2009 struktur atau organ *good corporate governance* bank umum syariah antara lain sebagai berikut:

a. Dewan Direksi

Dewan direksi adalah organ perusahaan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengelolaan perusahaan untuk kepentingan perusahaan, sesuai dengan maksud dan tujuan perusahaan, serta mewakili perusahaan baik didalam maupun diluar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.

Tugas dan tanggung jawab direksi :

- 1) Direksi bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan pengelolaan bank umum syariah berdasarkan prinsip kehati-hatian dan prinsip syariah.
- 2) Direksi wajib mengelola bank umum syariah sesuai kewenangan dan tanggung jawabnya sebagaimana telah diatur dalam anggaran dasar bank umum syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Direksi bank minimal berjumlah tiga orang dan mayoritas anggotanya memiliki pengalaman dalam operasional minimal 1 tahun sebagai pejabat eksekutif bank. Anggota direksi dilarang merangkap jabatan sebagai pejabat eksekutif pada lembaga perbankan, perusahaan, atau lembaga lainnya (Yaya dkk., 2012).

b. Dewan Komisaris

Dewan komisaris adalah organ perusahaan yang bertugas untuk melakukan pengawasan baik secara umum atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberikan nasihat kepada direksi.

Tugas dan tanggung jawab dewan komisaris :

- 1) Wajib melakukan pengawasan atas terselenggaranya pelaksanaan *GCG* dalam setiap aktivitas operasional bank umum syariah pada seluruh tingkatan organisasi.
- 2) Diwajibkan melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab dari direksi serta memberikan saran dan masukan kepada direksi.
- 3) Saat melakukan pengawasan dilarang terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional bank umum syariah, kecuali pengambilan keputusan yang hubungannya dengan pemberian pembiayaan kepada direksi.

Jumlah anggota dewan komisaris minimal dua orang dan memiliki pengetahuan serta pengalaman dalam bidang perbankan. Mayoritas anggota dewan komisaris dilarang memiliki hubungan keluarga sampai derajat kedua termasuk suami/istri, menantu, dan ipar dengan anggota dewan komisaris lain (Yaya dkk., 2012).

c. Dewan Pengawas Syariah

Dewan pengawas syariah adalah dewan yang bersifat independen, dibentuk oleh Dewan Syariah Nasional (DSN) dan ditempatkan pada bank yang kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah. Persyaratan anggota dewan pengawas syariah telah diatur dan ditetapkan oleh dewan syariah nasional. Dalam melaksanakan fungsinya, dewan pengawas syariah wajib mengikuti fatwa Dewan Syariah Nasional (Yaya dkk., 2012).

Fungsi Dewan Pengawas Syariah dalam bank syariah adalah sebagai berikut :

- 1) Sebagai penasihat dan pemberi saran kepada direksi, pimpinan kantor cabang syariah terkait dengan aspek syariah.
- 2) Sebagai mediator antara bank dan Dewan Syariah Nasional (DSN) dalam mengkomunikasikan saran dan ide pengembangan produk atau jasa dari bank yang memerlukan kajian dan fatwa dari DSN.

d. Komite Audit

Komite audit adalah suatu komite yang bekerja secara profesional yang dibentuk oleh dewan komisaris, tugasnya adalah untuk membantu dan memperkuat fungsi dewan komisaris atau dewan pengawas dalam menjalankan fungsi pengawasan (*oversight*) atas pelaporan keuangan, manajemen risiko, pelaksanaan audit, dan implementasi dari *corporate governance* dalam perusahaan (Efendi, 2016). Tujuan dibentuknya komite audit adalah untuk mempertahankan kepercayaan masyarakat terhadap mekanisme akuntansi, auditing, serta sistem pengendalian manajemen lainnya sehingga unsur-unsur pengendalian tersebut tetap optimal dalam sistem ekonomi pasar.

Tugas komite audit :

- 1) Melakukan evaluasi atas pelaksanaan audit internal, dalam rangka menilai kecukupan pengendalian internal termasuk kecukupan proses pelaporan keuangan.
- 2) Melakukan koordinasi dengan Kantor Akuntan Publik (KAP) dalam rangka efektivitas pelaksanaan audit eksternal.

2.5 Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1 Penelitian terdahulu

No	Peneliti	Judul Penelitian	Variabel	Hasil Penelitian
1	Surendra Purosottama Rangga (2017)	Peran <i>Maqashid Syariah</i> dan <i>Good Corporate Governance</i> terhadap Pertumbuhan Laba Bank Syariah di Indonesia	Dependen : Pertumbuhan Laba Independen : <i>Maqashid Syariah index</i> , <i>Corporate Governance Index</i>	Hasil penelitian bahwa <i>good corporate governance</i> hanya berpengaruh sebesar 13% dan <i>maqashid syariah</i> tidak mempengaruhi laju pertumbuhan laba bank syariah.
2	Muhammad Hanif (2014)	Pengaruh Penerapan <i>Good Corporate Governance</i> terhadap Pertumbuhan Laba Perusahaan	Dependen : Pertumbuhan Laba Independen : Dewan komisaris, Dewan komisaris independen, Dewan direksi, Komite audit, Kepemilikan institusional	Hasil penelitian bahwa dewan komisaris dan dewan direksi tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan laba. Dewan komisaris independen, komite audit, kepemilikan institusional berpengaruh terhadap pertumbuhan laba.
3	St Mustaghfiroh (2016)	Pengaruh Dewan Direksi, Dewan	Dependen : Kinerja Keuangan	Hasil penelitian menunjukkan bahwa ukuran dewan direksi, dewan komisaris, dan


		Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah Terhadap Kinerja Keuangan BPRS di Jawa Tengah	Independen : Dewan direksi, Dewan Komisaris. Dewan Pengawas Syariah	dewan pengawas syariah secara simultan berpengaruh terhadap kinerja keuangan BPRS. Ukuran dewan direksi, dewan pengawas syariah berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja keuangan BPRS. Sedangkan ukuran komite audit tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan BPRS.
4	Afrinaldi (2013)	Analisis Kinerja Perbankan Syariah Indonesia ditinjau dari <i>Maqashid Syariah</i> : Pendekatan <i>Maqashid index (SMI)</i> dan Profitabilitas Bank Syariah	Dependen : Kinerja Perbankan Syariah Independen : <i>Syariah Maqashid index (SMI)</i> , Profitabilitas	Hasil penelitian menunjukkan pengukuran kinerja dalam perbankan syariah dapat diukur menggunakan <i>Syariah Maqashid Index (SMI)</i> dibandingkan dengan kinerja profitabilitas bank syariah. Namun sampai saat ini belum ada pengukuran kinerja dan laporan <i>maqashid syariah</i> yang dilakukan terhadap bank syariah.
5	Ridwansyah (2017)	Pengaruh <i>Good Corporate Governance</i> terhadap Kinerja <i>Maqashid Syariah</i> Bank Syariah di Indonesia	Dependen : Kinerja <i>Maqashid Syariah</i> Independen : Dewan komisaris, Dewan komisaris	Hasil penelitian menunjukkan bahwa dewan komisaris, dewan pengawas syariah, rangkap jabatan dewan pengawas syariah, dan komite audit berpengaruh terhadap kinerja <i>maqashid syariah</i> bank syariah.

			independen, Dewan Pengawas Syariah, Rangkap jabatan dewan pengawas syariah, Komite audit, dan Rapat komite audit.	Sedangkan dewan komisaris independen dan rapat komite audit tidak berpengaruh terhadap kinerja <i>maqashid syariah</i> bank syariah.
--	--	--	---	--

2.6 Kerangka Pemikiran

Sebagai dasar untuk merumuskan hipotesis berikut kerangka pemikiran yang digunakan dalam penelitian ini :

Gambar 2.1 Kerangka pemikiran



2.7 Bangunan Hipotesis

2.7.1 Pengaruh *Maqashid Syariah* terhadap Pertumbuhan Laba

Maqashid syariah berarti maksud dan tujuan adanya hukum islam yaitu untuk kebaikan dan kesejahteraan (masalah) umat manusia di dunia dan di akhirat. Untuk mencapai tujuan ini ada lima unsur pokok yang harus dipelihara yaitu memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan, dan memelihara harta (Nurhayati dan Wasilah, 2015). Laba merupakan salah satu indikator yang penting dalam menilai keberhasilan kinerja suatu perusahaan. Dengan adanya pertumbuhan laba perusahaan dalam setiap periodenya, menunjukkan bahwa pihak manajemen telah berhasil mengelola sumber daya perusahaan dengan baik secara efektif dan efisien.

Penelitian Budi dkk (2016) mengatakan bahwa melalui pendekatan *maqashid syariah*, produk perbankan dan keuangan syariah dapat berkembang dengan baik dan dapat merespon kemajuan bisnis yang terus berubah dengan cepat. Dengan perkembangan dan respon produk yang cepat maka dapat meningkatkan laba dan membuat pertumbuhan laba yang signifikan dari laba tahun sebelumnya.

Berdasarkan uraian di atas maka diperoleh hipotesis yaitu :

H1 : *Maqashid syariah* berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan laba.

2.7.2 Pengaruh Dewan Pengawas Syariah terhadap Pertumbuhan Laba

Dewan pengawas syariah memiliki peran monitoring bank syariah mengenai ketaatannya terhadap syariah islam sehingga dapat menekan adanya masalah agensi. Menurut PBI No.11/33/PBI/2009 Dewan pengawas syariah bertugas memberikan nasihat dan saran kepada direksi serta mengawasi kegiatan bank agar sesuai prinsip syariah. Dewan pengawas syariah adalah dewan yang bersifat independen, dibentuk oleh Dewan Syariah Nasional (DSN) dan ditempatkan pada bank dengan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah (Yaya dkk, 2012).

Penelitian Mustaghfiroh (2016) mengatakan bahwa peran dewan pengawas syariah sangat dominan bagi operasional perusahaan perbankan untuk menjaga kepercayaan dari masyarakat, sehingga kemungkinan menambah jumlah nasabah dan secara tidak langsung jumlah pendapatan serta laba bank akan ikut meningkat.

Berdasarkan uraian diatas maka diperoleh hipotesis yaitu :

H2 : Dewan pengawas syariah berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan laba.

2.7.3 Pengaruh Dewan Direksi terhadap Pertumbuhan Laba

Dewan direksi memiliki peranan penting dalam suatu perusahaan. Pemisahan peran dewan komisaris dengan dewan direksi membuat dewan direksi memiliki kuasa yang besar dalam mengelola segala sumber daya yang ada dalam perusahaan. Dewan direksi bertugas untuk menentukan arah kebijakan dan strategi sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan, baik jangka pendek maupun jangka panjang. Dijelaskan dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas bahwa dewan direksi memiliki hak untuk mewakili perusahaan dalam urusan diluar maupun didalam perusahaan. Jumlah dewan direksi secara logis akan berpengaruh terhadap kecepatan dalam pengambilan keputusan perusahaan, karena dengan adanya beberapa anggota dewan direksi perlu dilakukan koordinasi yang baik antara anggota dewan direksi dengan dewan komisaris (Ramadhani, 2017).

Penelitian Septipuri dan Mutmainah (2013) mengatakan bahwa peningkatan ukuran dewan direksi akan memberikan manfaat bagi perusahaan karena terciptanya *network* dengan pihak luar, sehingga modal saham akan bertambah dan dengan pengelolaan yang baik akan meningkatkan laba bank. Dengan demikian ukuran dewan direksi yang lebih banyak dapat meningkatkan pengelolaan sumber daya perusahaan lebih efektif dan baik sehingga dapat meningkatkan laba perusahaan.

Berdasarkan uraian diatas maka diperoleh hipotesis yaitu :

H3 : Dewan direksi berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan laba.

2.7.4 Pengaruh Dewan Komisaris terhadap Pertumbuhan Laba

Dewan komisaris adalah organ perusahaan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan khusus, sesuai dengan anggaran dasar serta memberikan nasihat kepada direksi terkait kegiatan operasional perusahaan. Menurut PBI No.11/33/PBI dewan komisaris sebagai organ perusahaan bertugas dan bertanggung jawab secara kolektif untuk melakukan pengawasan dan memberikan saran pada direksi serta memastikan bahwa perusahaan telah melaksanakan *good corporate governance*.

Penelitian Purno dan Khafid (2013) menunjukkan jumlah dewan komisaris yang besar maka mekanisme untuk monitoring manajemen perusahaan menjadi lebih efektif sehingga proses kegiatan operasional perusahaan akan berjalan dengan baik dan dapat memicu peningkatan laba perusahaan. Menurut Bukhori (2012) dengan semakin banyaknya anggota dewan komisaris, pengawasan terhadap dewan direksi akan jauh lebih baik, masukan dan opsi yang akan didapatkan oleh direksi juga akan jauh lebih banyak.

Berdasarkan uraian diatas maka diperoleh hipotesis :

H4 : Dewan komisaris berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan laba.

2.7.5 Pengaruh Komite Audit terhadap Pertumbuhan Laba

Komite audit adalah suatu komite yang bekerja secara profesional dan independen, dibentuk oleh dewan komisaris yang tujuannya untuk membantu dan memperkuat fungsi dewan komisaris atau dewan pengawas dalam menjalankan fungsi pengawasan (*oversight*) atas proses pelaporan keuangan, manajemen risiko,

pelaksanaan audit, dan implementasi dari *corporate governance* di perusahaan (Efendi, 2016).

Adanya komite audit yang beranggotakan minimal tiga orang sesuai dengan peraturan yang dikeluarkan oleh Bapepam, maka proses pelaporan keuangan akan termonitor dengan baik. Banyaknya jumlah komite audit ini akan memastikan bahwa perusahaan menerapkan prinsip-prinsip akuntansi yang akan menghasilkan informasi keuangan perusahaan yang akurat dan berkualitas. Penelitian yang dilakukan Mulyadi (2017) mengatakan bahwa semakin banyak anggota komite audit dalam suatu perusahaan maka semakin efektif pengawasan yang dilakukan, dan membuat kinerja perusahaan optimal sehingga akan mempengaruhi *profit*. Dengan adanya anggota komite audit independen maka akan meningkatkan kontrol disuatu perusahaan. Ketika perusahaan terkontrol dengan baik maka kegiatan operasionalnya akan berjalan dengan baik sehingga dapat menghasilkan profit (laba).

Berdasarkan uraian diatas maka diperoleh hipotesis yaitu :

H5 : Komite audit berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan laba.